BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.[1] Kelembagaan perbankan syariah menjadi suatu hal yang harus dipahami, karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa jasa perbankan syariah selain dapat diberikan oleh bank syariah juga dapat diberikan oleh bank umum konvensional melalui mekanisme pembukaan jendela syariah (*Islamic window*) dengan terlebih dahulu membentuk UUS. Selain itu, akuisisi dan konversi serta pemisahan (*spin off*) merupakan mekanisme pembentukan lembaga perbankan syariah.[2]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

---

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Edisi I, 2011, h. 32.

[2] Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, Edisi I, 2009, h. 35.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesat. Perkembangan dimaksud terjadi salah satu faktornya karena melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya Bank Umum Konvensioanl memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusatnya.[3]

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu Negara. Hal ini disebabkan karena fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[4]

Pada tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implemetasinya dapat dilakukan melalui tiga

---

[3] Khotibul Umam, *Trend*..., h. 1.

[4] Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Coorporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi I, 2015, h. 1.

menggunakan uji beda dua sampel berpasangan (*Paired Sample t Test*) dan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* sebagai alternatif uji data, dan pembahasan mengenai perbedaan tingkat kesehatan bank tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian yang perlu disampaikan untuk penelitian selanjutnya dan dilengkapi dengan daftar pustaka.

pendekatan, yakni: *Pertama*, Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, adalah dengan melakukan pemisahan (*spin off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.[5]

Pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang tersebut, perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.[6]

Dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah, keberadaan UUS memang diakui sebagai bagian unit kerja atau devisi dari BUK. Pendirian UUS merupakan syarat agar BUK dapat memberikan layanan syariah, tetapi seperti dua konsep pengembangan perbankan syariah sebelumnya, keberadaan UUS juga bersifat sementara. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam

---

[5] Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, Edisi I, 2009, h. 2.

[6] Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Coorporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi I, 2015, h. 2.

hal BUK yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan (*spin off*) UUS tersebut menjadi BUS. Terlihat dari redaksional pasal tersebut, pemisahan (*spin off*) UUS bersifat wajib setelah memenuhi salah satu dari persyaratan yang ditentukan, sekaligus mempertegas pernyataan bahwa keberadaan UUS sejak semula bersifat sementara. Pemisahan (*spin off*) UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.[7]

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) pasal 1 angka 32 yang menyebutkan bahwa pemisahan atau disebut juga *spin off* adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Spin Off merupakan salah satu cara restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, baik tingkat nasional maupun

[7] Ima Akmalia Nur Muharomah, "*Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / Spin-Off*", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2013.

[8] Lihat UURI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dilakukan. Landasan teori yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi pengertian Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) termasuk dalam dasar hukum operasional bank syariah, fungsi dan tujuan bank syariah, kegiatan usaha, pemisahan UUS (*spin off*). Kinerja keuangan, dan rasio keuangan meliputi aspek *Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas, Manajemen* dan *Sensitivitas* serta pengertian Pemisahan (*spin off*). Kerangka berpikir dan dugaan sementara (hipotesis) penelitian sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data yang diambil dari website resmi BTPN Syariah. Populasi dan sampel penelitian, yaitu rasio keuangan dan data rasio keuangan triwulan BTPN Syariah selama enam belas periode sebelum dan sesudah pemisahan (*spin off*) sebagai sampel. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dari pengolahan data. Langkah awal dari penelitian ini adalah menentukan nilai rasio keuangan, kemudian statistik deskriptif untuk memudahkan memahami data, kemudian data di uji hipotesisnya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berupa rencana pembagian bab dan sub-bab dari laporan penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab ini sebagai acuan dalam proses penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena tentang pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi suatu Bank Umum Syariah (BUS). Ada pula pokok masalah yang menanyakan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio KPMM, NPF Gross, NPF Net, ROA, ROE, NIM, BOPO dan FDR pada BTPN Syariah sebelum dan sesudah melakukan pemisahan (*spin off*). Selain itu bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, juga batasan penelitian mengenai data rasio keuangan, serta sistematika pembahasan atas ini penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dan pembentukan hipotesis penelitian. Isi dari bab ini adalah telaah pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan

internasional. Melakukan restrukturisasi berarti melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, ini berarti tidak semata-mata untuk menjadikan perusahaan tersebut tetap eksis namun juga dapat memenuhi tuntutan pasar. Perombakan terhadap perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi juga menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Ada banyak alasan mengapa perusahaan melakukan restrukturisasi seperti alasan operasional, harga pasar saham di bawah *performance*, persaingan global, perubahan peraturan atau perubahan teknologi.[9]

Selain hal tersebut spin off juga menghilangkan rasa keragu-raguan nasabah bank syariah dengan mengikuti prinrip syariah untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: [10] Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

---

[9] Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Coorporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi I, 2015, h. 23.

[10] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi I, 2009, h. 61.

Spin Off merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan memisahkan UUS yang dimiliki oleh suatu BUK, diharapkan BUK yang dimaksud serta BUS baru yang terbentuk dari hasil spin off tersebut dapat semakin fokus beroperasi, lebih cepat dan fleksibel dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis, serta kebijakan untuk perbaikan perusahaan dapat dilakukan lebih tepat guna.[11]

Berdasarkan data Statistik Bank Indonesia sampai tahun 2016, Bank Umum Syariah berjumlah 12 dan Unit Usaha Syariah berjumlah 22 sebagai berikut:[12]

Tabel 1.1

Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016

No	Bank Umum Syariah (BUS)	No	Unit Usaha Syariah (UUS)
1	Bank Muamalat Indonesia	1	Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	Bank Victoria Syariah	2	Bank Permata, Tbk
3	Bank BRI Syariah	3	Bank Internasional Indonesia, Tbk
4	Bank Jabar Banten Syariah	4	Bank CIMB Niaga, Tbk
5	Bank BNI Syariah	5	Bank OCBC NISP, Tbk
6	Bank Syariah Mandiri	6	Bank Sinarmas
7	Bank Mega Syariah	7	BTN, Tbk

[11] Ahmad Nizar, "*Analisa Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum Dan Setelah Spin Off*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum 2015.

[12] www.bi.go.id

4. Bagi Penulis

   Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang perbandingan kinerja keuangan BTPN Syariah.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari yang diharapkan maka penulis membatasi penelitian, pembatasan yang dilakukan:

1. Penelitian ditujukan pada bank umum syariah yang telah melakukan *spin off* terbaru yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, yang menyediakan laporan keuangannya.
2. Karena keterbatasan data, data laporan keungan yang di gunakan hanya laporan keuangan triwulanan yaitu delapan laporan keuangan sebelum pemisahan (*spin off*) dan delapan laporan keuangan setelah pemisahan (*spin off*).
3. Mengingat data bank yang diperoleh kurang lengkap, penelitian ini membatasi hanya meneliti dari aspek *Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas* dan *Likuiditas*, karena aspek *Manajemen* dan *Sensitivitas* menggunakan pertanyaan dan mengandung poin setiap pertanyaan maka tidak dilakukan penelitian.

1. Bagi Perusahaan

Sebagai tolak ukur bagi manajemen BTPN Syariah untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*) kemudian menilai apakah pengelolaan bank sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sebagai acuan untuk menentukan strategi usaha dan kebijakan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan perbankan selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat dan Pengguna Jasa Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnnya pada bank yang memiliki kondisi yang sehat, karena akan memberikan jaminan bahwa dalam kurun waktu tertentu dana yang disimpan dalam keadaan aman. Dan bagi bank-bank lain, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam melakukan hubungan koresponden yang akan memudahkan bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

8	Bank Panin Syariah, Tbk	8	BPD DKI
9	Bank Syariah Bukopin	9	BPD DIY
10	BCA Syariah	10	BPD Jateng
11	Maybank Syariah Indonesia	11	BPD Jatim, Tbk
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Indonesia	12	Bank Aceh
		13	BPD Sumatera Utara
		14	BPD Jambi
		15	BPD Sumatera Barat
		16	BPD Riau dan Kepulauan Riau
		17	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		18	BPD Kalimantan Selatan
		19	BPD Kalimantan Barat
		20	BPD Kalimantan Timur
		21	BPD Sulsel dan Sulbar
		22	BPD Nusa Tenggara Barat

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Diawali dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia. Selanjutnya Bank Victoria Syariah, hasil akuisisi dari PT Bank Swaguna oleh PT Bank Victoria Internasional. Bank BRISyariah, berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta. Bank Jabar Banten Syariah, hasil pemisahan dari Bank Induknya, yaitu Bank BJB. Bank BNI Syariah, hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BNI. Bank Syariah Mandiri, merupakan hasil konversi dari bank

konvensional, yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB). Bank Mega Syariah, bank ini berawal dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dan berubah nama menjadi Bank Mega Syariah pada tahun 2008 hingga sekarang. Bank Panin Syariah merupakan anak perusahaan Panin Bank Tbk dan telah beroperasi sebagai BUS pada tahun 2009. Bank Syariah Bukopin, berawal dari akuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin, kemudian dikonversi menjadi PT Bank Syariah Bukopin. BCA Syariah, merupakan hasil konversi dari PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang diakuisisi oleh PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) dan resmi beroperasi pada tahun 2010. Maybank Syariah Indonesia, merupakan UUS dari Bank Maybank Indonesia yang mulai beroperasi menjadi BUS pada tahun 2010.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, adalah BUS ke 12 di Indonesia yang lahir dari proses akuisisi, konversi dan *spin off* sekaligus dan telah beroperasi pada tahun 2014. Bank ini merupakan Bank Umum Syariah terbaru dalam dunia Perbankan Syariah di Indonesia. Dan telah berdiri selama hampir dua tahun ini, Bank tersebut perlu dinilai terutama pada kinerja keuangannya, apakah dengan proses pemisahan (*spin off*) dari Bank Induknya, Bank ini lebih efektif meningkatkan kinerja keuangannya atau sebaliknya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian mengenai analisis kinerja keuangan dengan judul **"ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BTPN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMISAHAN (*SPIN OFF*)"**

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*) yang dinilai dari rasio Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas dan Likuiditas?
2. Bagaimana analisis atas perbedaan kinerja keuangan pada BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah melakukan pemisahan (*spin off*) yang dinilai dari rasio Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas dan Likuiditas?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan BTPN Syariah dalam delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah pemisahan (*spin off*) dinilai dari rasio keuangan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :